



Implementasi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Di Indonesia

M. Sadam Husin^{1*}

¹Istilah Hukum, Pekanbaru, Indonesia

Email: husinsadam45@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 20-11-2025

Diterima: 23-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

Abstrak: Teori Hukum Pembangunan, yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban sosial (social control) tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (social engineering). Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan diterapkan dalam pembentukan perundang-undangan, khususnya di bidang Lingkungan Hidup, yang menuntut keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Teori Hukum Pembangunan diimplementasikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori ini menghendaki adanya penegasan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam undang-undang, serta mewajibkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi. Implementasinya tercermin melalui penetapan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penegasan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi pelaku perusakan. Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan hukum dan sinkronisasi antara peraturan di tingkat pusat dan daerah. Kesimpulannya, Teori Hukum Pembangunan berfungsi sebagai landasan filosofis dan sosiologis untuk menciptakan hukum lingkungan yang responsif dan progresif.

Kata Kunci: Hukum Pembangunan; Lingkungan Hidup; Pembentukan Perundang-Undangan; Mochtar Kusumaatmadja; Pembangunan Berkelanjutan

Abstract: The Development Law Theory, conceived by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, emphasizes that law functions not only as a tool for social order (social control) but also as a means for social change (social engineering). In the Indonesian context, this theory is highly relevant in the formation of legislation, particularly in the field of Environmental Law, which demands a balance between economic development and ecological sustainability. This study aims to analyze how the Development Law Theory is implemented in the process of forming Environmental Law legislation in Indonesia. The findings indicate that the theory requires the affirmation of the principle of sustainable and environmentally sound development in the law, and mandates active community participation in the legislative process. Its implementation is reflected through the establishment of environmental damage prevention instruments such as Environmental Impact Analysis (AMDAL) and the affirmation of strict liability for perpetrators of damage. However, the main challenges lie in the consistency of law enforcement and the synchronization between central and regional regulations. In conclusion, the Development Law Theory serves as a philosophical and sociological foundation for creating responsive and progressive environmental law.

Keywords: Development Law; Environmental Law; Legislation Formation; Mochtar Kusumaatmadja; Sustainable Development

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, keseimbangan dan berkeadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹ Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara kepentingan yang satu dengan lainnya.² Dalam rangka mencapai tujuan hukum dan kehadiran hukum tersebut, maka dimulai dari pembentukan hukum, yakni pembuatan perundang-undangan (legislasi) yang dilakukan oleh DPR, DPD atau DPRD sebagai fungsi legislasi.

Dalam konteks pembuatan hukum oleh lembaga-lembaga perwakilan, secara yuridis pembentukannya bermuara kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1) huruf e menyebutkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang merupakan salah satu dari materi muatan suatu undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan konsep pembentukan hukum yang responsif dan aspiratif. Bagaimana tahapan dalam penyusunan undang-undang melibatkan keterwakilan publik, kalangan akademisi, aktivis dan sejumlah kelompok masyarakat sipil (Non Government Organization) yang konsen terhadap hukum dan kebijakan publik. Terbukanya ruang publik dalam bingkai negara hukum seperti Indonesia ini sangat diperlukan, demi menjaga kewibawaan Indonesia sebagai laboratorium hukum.³ Keterlibatan publik dalam setiap penentu kebijakan, keputusan hukum dan kekuasaan dapat menjadi daya laku yang efektif ketika sebuah peraturan atau kebijakan tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.

Hal ini seperti gagasan Eugen Ehrlich (1862- 1922), seorang turis berkebangsaan Austria penganut legal pluralism yang memperkenalkan konsep living law of the people (hukum yang hidup dari rakyat). Dalam konsepnya, Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup dan baik itu adalah berasal dari rakyat atau hukum yang relevan sesuai kehendak rakyat.⁴ Konsep tersebut kemudian diikuti oleh Roscoe Pound melalui teori hukumnya law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat perekayasa sosial. Politik hukum perundang-

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma*, Jakarta, 2012, hlm. 15

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 53.

³ Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana, Edisi 6 Tahun II, HuMa*, Jakarta, 2000, hlm. 119.

undangan dan kebijaksanaan akan sangat menentukan arah suatu kebijakan apakah memiliki nilai kemanfaatan atau kontraproduktif. Rumusan kedua pemikir tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum dengan the living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁴

Mengenai fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.⁵

Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan perundangundangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik oleh DPR dan pemerintah diperlukan grand design hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (social of change) atau rekayasa sosial (social engineering) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal tersebut didesain sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial (social justice). Dinamika masyarakat yang selalu bergerak ke arah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan perundangundangan, seperti public hearing, aspirasi daerah, dan lain sebagainya sebagai input atau bahan masukan untuk diakomodasi ke dalam kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam kurun waktu lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum (legal centralism).

Hal ini secara sadar dimaksudkan untuk mendukung paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth development paradigm). Implikasinya, sumber daya alam sebagai modal utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan, tetapi justru dieksploitasi untuk mengejar target-target

⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosda Karya*, Bandung, 1993, hlm. 83.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 87-88

pertumbuhan ekonomi. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal besar (capital oriented), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan menggunakan pendekatan sekuriti (security approach).

Amandemen UUD 1945 mengenai rumusan Pasal 33 merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang dibangun pada masa reformasi. Pemikiran hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja pada masa pemerintahan Orde Baru telah merasuki ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1972 bahwa pembangunan hukum senantiasa diorientasikan hukum sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat. muatan substansial yang kental dengan teori hukum pembangunan tersebut ternyata sulit diterapkan di masa itu dengan penyebab utamanya pemerintahan yang bersifat otoriter, sekalipun karakter hukumnya responsif.

Permasalahan lingkungan hidup (environmental problem) pada masa kejayaan teori hukum pembangunan yang berorientasi pada hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sulit terpecahkan dengan baik, karena kurangnya budaya hukum masyarakat yang belum terbangun, maupun tingkat ketaatan badan usaha dan masyarakat terhadap instrumen perizinan lingkungan. Selain itu, pemerintah tidak tegas dalam memberikan sejumlah sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana kepada pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Pada akhirnya, tujuan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan baik. Disinilah yang perlu dipikirkan kembali melalui rekonstruksi atau penataan kembali (ulang) teori hukum pembangunan yang digagas dalam kondisi pemerintahan orthodox dan represif, sementara teori hukum pembangunan berorientasi pada pembaharuan masyarakat dan responsif. Rekonstruksi pemikiran hukum pembangunan sangat perlu dilakukan pasca reformasi yang dimulai sejak tahun 1999 hingga saat ini, khususnya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.⁶Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas **“Implementasi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Di Indonesia”**

⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 259

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada penelaahan dan analisis terhadap doktrin, konsep, dan teori hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual berfokus pada analisis filsafat dan asas-asas dari Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan bagaimana teori tersebut seharusnya diinternalisasikan ke dalam Hukum Lingkungan. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan bahan hukum sekunder berupa karya-karya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, yaitu menginterpretasikan dan menjelaskan implementasi Teori Hukum Pembangunan dalam pembentukan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.⁷

Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang

⁷ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Kajian Deskriptif Analitis, Universitas Padjadjaran, Hal 2

terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman. Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool social engineering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (scholars) serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Implementasi Teori Hukum Pembangunan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Sesudah Reformasi Di Indonesia

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba kepada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.⁸ Oleh karena itu, hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat hendaknya diwujudkan dalam pembentukan hukum (regulasi) di sektorsektor strategis berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Dalam kaitannya dengan fungsi kaidah hukum, Sudikno Mertokusumo mengatakan fungsi kaidah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan didalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.⁹ Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan.

Sejumlah kaidah atau norma yang diatur dalam perundangundangan lingkungan hidup dan sumber daya alam sudah semestinya melindungi perilaku manusia dari perbuatan eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan, seperti pembakaran hutan, pencemaran sungai dan lautan. Khudzaifah Dimiyati dalam disertasinya mengklasifikasikan perkembangan teorisasi hukum dari hukum alam, hingga hukum modern masa transisi. Disini penulis lebih menyoroti teori hukum pembangunan yang berkembang pesat di era orde baru kemudian menjelma dalam bentuk GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Seiring dengan pesatnya teori hukum pembangunan pada waktu itu, berkembang pula isu-isu lingkungan hidup, pencemaran atau kerusakan lingkungan. Teori hukum yang berkembang orde baru

⁸ Laksanto Utomo, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan", dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta, 2012, hlm. 284.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 4.

dalam hal ini teori hukum pembangunan. Karakteristik tipologi pemikiran hukum pada periode era orde baru sangat dipengaruhi oleh suasana fenomena hukum yang melingkupinya.

Kecenderungan pemikiran-pemikiran hukum dipandang sebagai pemikiran yang bersifat transformatif. Artinya pemikiran transformatif bukan hanya menyentuh aspek-aspek normatif dan doktrinal semata-mata, melainkan berusaha mentransformasikan fenomena-fenomena hukum dari aras empirik tentang keharusan untuk membicarakan hukum dalam konteks masyarakatnya yang dikonstruksikan ke dalam tataran teoritik-filosofis.¹⁰ Secara konstitusionalitas, penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal: ¹¹ (1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Pembangunan ekonomi nasional maupun lokal sebagai konkretisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana terdapat hak penguasaan atas sumber daya alam, diikuti oleh ayat ke (4) dengan memerhatikan beberapa prinsip, diantaranya keadilan, berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.

Kebijakan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam bentuk perundang-undangan lingkungan hidup telah mengalami dua kali revisi, yakni UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai hasil dari revisi UU No. 2 tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian dari UU No. 23 tahun 1997 terakhir diubah menjadi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Spirit yang dibawa undang-undang perubahan tersebut sama dalam konteks pelestarian lingkungan. Selain itu, nomenklatur atau judul undangundang mengalami perubahan pula hingga yang terakhir terkandung spirit perlindungan dan spirit pengelolaan. Undang-Undang yang terakhir memiliki instrumen keterpaduan, sebagai pedoman dalam

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cet. I, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 161-162.

¹¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 17.

penerbitan, pelaksanaan dan pengawasan izin bidang lingkungan hidup. Selain itu, UU 32/2009 juga disebut sebagai undang-undang payung (*umbrella lex*) atau perundang-undangan lingkungan hidup yang umum (*general environmental law*). Instrumen-instrumen tersebut memuat hal-hal yang utuh dan menyeluruh berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-undang payung tersebut dapat diartikan memayungi kebijakan pengaturan (undangundang) yang bersifat sektoral. Sebagai sebuah diagnosa awal, teori hukum pembangunan di masa orde baru lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik daripada semangat yang dibawa teori hukum pembangunan yang tertuang didalam GBHN. Budiono Kusumohamidjojo menyoroti dengan tajam mengapa Roberto Mangabeira Unger mengamati bahwa hukum itu senantiasa merupakan bulan-bulanan perebutan kekuasaan dalam masyarakat. seperti pemahaman Marx, hukum itu semata-mata alat di tangan yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukan nikmat mereka. Hukum pada akhirnya adalah realisasi dari politik, hukum itu tidaklah bersifat bebas nilai. Pada akhirnya tidak dapat terhindarkan bahwa 'hukum adalah politik', tetapi tidaklah sekaligus niscaya bahwa 'politik adalah hukum'. Studi kritik hukum versi Unger dan kelanggengan ruang sosial yang tunduk pada dominasi hegemonial yang bersandar pada positivisme hukum. Sebagai contoh dominasinya kekuasaan/politik dalam undangundang pertama kali lingkungan hidup di masa orde baru, yakni semangat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat sebagaimana dinyatakan eksplisit melalui GBHN di sektor pengelolaan lingkungan hidup melalui UndangUndang No. 2 tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam praktik kekuasaan eksekutif terjadi ego sektoral diantara departemen untuk menangani permasalahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan dan pemerintahan yang despotik/ otoriter.

Hingga saat ini telah mengalami dua kali revisi undang-undang, terakhir UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinamika legislasi tersebut dapat diidentifikasi bahwa teori hukum pembangunan pada awal kelahirannya tidak mendapatkan dukungan oleh karakter pemerintahan yang represif dan otoritarianism. Hukum itu senantiasa merupakan alat perebutan kekuasaan dalam masyarakat, yakni dominasinya kekuasaan/politik dalam undang-undang lingkungan hidup pertama kali di masa orde baru, yakni semangat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat dalam desain Garis-Garis Besar Haluan Negara di sektor pengelolaan lingkungan hidup yang dikonkretkan ke dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Perjalanan kedua regulasi

tersebut melahirkan kekuasaan yang represif, ego sektoral antar departemen dalam menangani masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan dan tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku perusakan lingkungan. Sedangkan dalam pengembangan teori hukum pembangunan pasca reformasi terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup adanya menunjukkan transparansi dan peran publik dalam pembuatan kebijakan melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, teori hukum pembangunan pasca reformasi akan memiliki daya laku yang efektif disaat masyarakat terlibat dan ikut serta dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan aktif menyuarakan hak-hak atas lingkungannya. Kebijakan pengelolaan lingkungan tidak lepas dari persoalan penataan ruang.

Penataan ruang merupakan proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mengacu pada pengertian ini, penataan Teori hukum pembangunan masa orde baru juga masuk ke dalam instrumen baku mutu lingkungan, sebagai instrumen teknis untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin usaha dan atau kegiatan. Menurut Daud Silalahi, agar lingkungan hidup mampu mendukung kegiatan pembangunan yang berkesinambungan (berkelanjutan), usaha untuk memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia penting. Gagasan menetapkan suatu patokan atau baku mutu lingkungan hidup sebagai bagian dari hukum lingkungan Indonesia, pertama kali dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional pada tahun 1972 di Unpad Bandung antara lain:¹²

Mengingat bahwa negara kita sebagaimana juga kebanyakan negara yang sedang berkembang, memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, suatu cara yang baik untuk mengkonkretkan atau sebenarnya mengkualifikasikan tujuantujuan sosial, dalam hal ini perlindungan lingkungan, dalam rencana-rencana pembangunan adalah untuk menetapkan atau merumuskan ukuran-ukuran minimum bertalian dengan lingkungan (minimum environment standards) untuk setiap sektor kehidupan dan usaha pembangunan kita. Konsep yang ideal sebagai upaya perlindungan lingkungan melalui penetapan ukuran minimum bertalian dengan lingkungan tersebut pada akhirnya kandas di tengah jalan, karena pembangunan infrastruktur dan industrialisasi digencarkan oleh pemerintah, sementara permasalahan kerusakan atau pencemaran lingkungan tak terhindarkan.

¹² M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 116.

Selain itu, untuk tujuan pengintegrasian faktor perlindungan hidup ke dalam perencanaan pembangunan, membantu orang untuk memikirkan distribusi yang lebih merata dari hasil usaha pembangunan dan tidak terlalu terpesona oleh sasaran pertumbuhan GNP minimum environment standards, itu diharapkan mempunyai efek sebagai “pedoman” bagi usaha nasional secara menyeluruh. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pasca reformasi dalam pengembangan teori hukum pembangunan terejawantahkan dalam melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dipandang cukup komprehensif bila dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya, dimulai dari instrumen perizinan lingkungan, peran serta masyarakat, asas-asas, sanksi-sanksi yang tegas, tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dapat juga dikenakan sanksi oleh pusat, hingga ke persoalan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Instrumen terpenting lainnya dalam undang-undang payung (induk) yaitu terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang dapat ditemukan di dalam Pasal 22 Paragraf 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33 dari UU PPLH menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan yang wajib sesuai dengan rencana tata ruang, apabila tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka dokumen amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Konkretisasi teori hukum pembangunan pasca reformasi ditandai dengan keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup yang lebih teknis, diatur di dalam Peraturan Menteri.¹³

Sedangkan khusus mengenai pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan amdal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 27 tahun 2012, yakni: a. masyarakat yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; c. dan atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal, diatur lebih teknis di dalam Peraturan Menteri berkaitan dengan tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan amdal. Sistem Amdal di

¹³ Wahyu Nugroho, Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta 369 - 382

Indonesia telah ada sekitar 20 tahun lamanya. Pada akhir tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan suatu tahap lanjutan dari reformasi sistem kajian dampak lingkungan. Revitalisasi amdal bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan.

Bank Dunia menyediakan bantuan dari revitalisasi amdal melalui riset untuk mengadaptasikan peraturan lingkungan hidup yang berubah. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Helmi, di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur dengan melihat berbagai sistem amdal ada pada saat ini dapat divariasikan untuk memungkinkan ada berbagai perbedaan di dalam prioritas lingkungan yang ada dari satu daerah ke daerah lain atas praktik amdal yang baik. Amdal dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Pada dasarnya, proses penilaian amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu-kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan. Dengan dimasukkannya amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan usaha dan/ atau kegiatan, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan keagamaan. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Disamping itu juga untuk memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan bagi setiap pelaku usaha.¹⁴

C. Implementasi Teori Hukum Pembangunan Pasca Reformasi Ke Dalam Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Dalam Bangunan Negara Hukum

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yakni norma dasar (*Grundnorm*).

¹⁴ *Ibid.*

Di Indonesia, menggambarkan adanya hierarki norma hukum seperti yang dijelaskan Kelsen dengan stufenbau theory. Maka terdapat hierarki atau tata urutan peraturan perundangundangan berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Karakteristik dari negara hukum menuntut adanya tertib hukum bahwa setiap penyelenggara negara dalam merumuskan suatu kebijaksanaan hingga tahap pelaksanaannya, harus berdasarkan pada peraturan yang menunjukkan konsistensi, koherensi dan korespondensi antar peraturan mulai dari norma yang paling atas hingga norma ke bawahnya. Selain itu, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal baik peraturan yang dibuat oleh legislatif ataupun eksekutif di pusat dan daerah tidak terjadi benturan atau pertentangan dengan cita hukum (*rechts idee*), yakni Pancasila.

Konsistensi antar norma berdasarkan hierarki peraturan tersebut senada dengan kelompok positivis dari pemikiran H.L.A. Hart, sebagai tokoh aliran positivis berusaha menjelaskan perubahan hukum dalam kehidupan modern, dimana sebagian besar tatanan kehidupan masyarakat adalah hukum. Perubahan masyarakat atau kehidupan berdasarkan kepada 'primary rules of obligation' (hukum yang muncul alami) kepada 'secondary rules of obligations' (struktur hukum perundangundangan). Kendati peralihan kepada sistem hukum modern dapat disebut sebagai revolusi, tetapi kehadiran dan kekuatan dari tatanan masa lalu tidak sama sekali hilang. Hukum yang diorientasikan kepada pembaharuan masyarakat dalam perspektif Hart perlu adanya keseimbangan dengan primary rules of obligations (hukum yang muncul alami), dalam bentuk kearifan lokal, nilai-nilai, budaya hukum dan hukum yang ditemukan dan telah mendapatkan kesepakatan masyarakat tersendiri.

¹⁵ Suparno, dalam *Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Cet. I*, Diterbitkan atas kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Yogyakarta, 2013, hlm. 155-156.

Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tidak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern sebelum abad ke-18, pikiran itu sudah hadir dan menjadi semakin kuat sejak kehadiran negara modern. Jauh sebelum tradisi untuk menuangkan atau menjadikan hukum positif itu, masyarakat lebih menggunakan apa yang disebut *interactional law* atau *customary law*. Akan tetapi, dengan semakin tidak sederhana lagi hubungan dan proses dalam masyarakat, maka semakin kuat tuntutan terhadap pemositifan tersebut atau terhadap *the statutoriness of law*. Hal ini karena dikehendaki adanya dokumen tertulis, buktibukti tertulis, untuk meyakini dan mendasari terjadinya proses atau transaksi hukum. Seperti diamati Roberto M. Unger, menyusul tipe hukum yang interaksional tersebut, datang fase hukum yang positif dan publik.

Perkembangan tersebut mengiringi yang oleh Unger disebut sebagai tipe *bureaucratic law*. Penulis mengeksplorasi melalui gagasan diperlukannya rekonstruksi teori hukum pembangunan. Rekonstruksi tersebut dapat dimaknai sebagai penataan ulang atau menata kembali teori hukum pembangunan yang pada masa orde baru terejawantahkan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), untuk kemudian diterapkan era reformasi dalam konteks kebijakan (*legal policy*) perundangundangan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Semangat yang terkandung dalam teori hukum pembangunan ternyata tidak diikuti oleh semangat kekuasaan orde baru yang otoritarianisme dan represif, sehingga teori hukum pembangunan gagal diimplementasikan dengan baik dalam konteks kebijakan perundangundangan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Permasalahan lingkungan muncul ego sektoral antar kelembagaan atau instansi pemerintahan, kelompok masyarakat sipil tidak berdaya melawan kekuasaan yang represif, meskipun pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sedemikian parah.

Rekonstruksi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, penataan hukum lingkungan terletak pada sejumlah instrumen perizinan lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas sejatinya perlu mendapatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan partisipasi, diharapkan pelaku usaha atau masyarakat mampu meminimalisir terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofi dibalik norma instrumen perizinan lingkungan adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Bahkan, teori hukum pembangunan yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki kesamaan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum dan perubahan sosial.

Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat pasca reformasi dalam perspektif perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu direkonstruksi yang senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat yang ramah lingkungan, atau ekonomi berkelanjutan. Negara wajib memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, budaya warga masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah-wilayah sumber daya alam strategis, karena hak-hak tersebut sebagai bagian dari HAM dalam kebijakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hukum yang tidak mempunyai dimensi operasional, tidak mungkin berperan untuk mengatur perilaku dan mengendalikan hubungan antar manusia dalam kesehariannya. Edmund Husserl seorang perintis fenomenologi, *lebenswelt* (dunia kehidupan itu hanya ada dalam pengalaman keseharian, atau seperti yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann bahwa hidup manusia yang merupakan konstruksi sosial dari kenyataan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari).

Hal tersebutlah menjadikan alasan mengapa semua perumus undang-undang atau peraturan seharusnya selalu berusaha untuk menyusun ketentuan yang memuat rumusan dari suatu norma hukum dengan sejelas dan selogis mungkin, sehingga sejauh mungkin menutup kemungkinan, bahwa dia dibaca dan dipahami secara berlainan oleh para subjek hukum yang berbeda. Sementara pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana yang dikutip oleh Suparno menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu dari kaidah sosial (disamping kaidah moral, agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain) yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*living law*). Untuk merekonstruksi teori hukum pembangunan dalam kebijakan (*legal policy*) pembentukan hukum di bidang lingkungan dan sumber daya alam, haruslah memiliki optik dan pendekatan secara holistik komprehensif dan interdisipliner.

Kerusakan lingkungan dan pencemaran pasca reformasi yang dikemas dalam bentuk regulasi dan kebijakan (keputusan pejabat tata usaha negara) menunjukkan proses pembentukannya tidak melibatkan peran serta masyarakat dan menjauhkan dari spirit hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum tidak selamanya menjalankan fungsinya dengan baik apabila dalam penerapannya menimbulkan kekakuan, penuh dengan lobi dan pemilik modal yang besar. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari hukum modern yang selama ini dianut di Indonesia merasuk dalam setiap penyelenggara negara, termasuk pembuat undang-undang. Agar penyusunan hukum dapat berjalan dengan baik, steril dan responsif, maka perlu adanya diskursus-diskursus dari masyarakat sipil yang berjalan secara komunikatif untuk mencapai suatu konsensus bersama tanpa adanya pertikaian. Untuk mengakhiri proses penyusunan undang-undang yang sarat kepentingan, menjauhkan hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat dan menjerat masyarakat untuk memasuki ke ranah proses hukum, maka filosofi yang terkandung dalam cita hukum (*rechtsidee*) pancasila sebenarnya diwujudkan dalam model-model partisipasi dan aspirasi masyarakat, membuka ruang komunikasi dan mendorong untuk mampu melihat fakta sosial sehingga keputusan hukum yang dibuat pembentuk undang-undang mencerminkan keadilan sosial dan memberikan manfaat bagi rakyatnya.

Konsep yang digunakan Mochtar Kusumaatmadja dengan konsep Satjipto Rahardjo memiliki kesamaan dalam konteks fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial dan atau pembaharuan masyarakat. Satjipto Rahardjo selalu mengingatkan kepada kita semua, khususnya penyelenggara negara dan yang duduk di parlemen bahwa hukum dibuat untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah menyengsarakan rakyatnya yang terlihat seperti di beberapa undang-undang yang sering diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (seperti UU Agraria, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Pertambangan, Mineral dan Batubara dan UU Perkebunan).¹⁶

KESIMPULAN

1. Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia.
2. Implementasi Teori Hukum Pembangunan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Sesudah Reformasi Di Indonesia yang mana teori hukum pembangunan di masa orde baru lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik daripada semangat yang dibawa teori hukum pembangunan yang tertuang didalam GBHN. Hukum itu senantiasa merupakan alat perebutan kekuasaan dalam masyarakat, yakni dominasinya kekuasaan/politik dalam undang-undang lingkungan hidup pertama kali di masa orde baru, yakni semangat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat sebagaimana dinyatakan eksplisit melalui GBHN di sektor pengelolaan lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 2 tahun 1984 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dalam praktik kekuasaan eksekutif terjadi ego sektoral diantara departemen untuk menangani permasalahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku kerusakan lingkungan dan pemerintahan yang despotik/otoriter. Sementara dalam

¹⁶ Ibid.

pengembangan teori hukum pembangunan pasca reformasi terkait kebijakan pengelolaan lingkungan hidup adanya menunjukkan transparansi dan peran publik dalam pembuatan kebijakan melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, teori hukum pembangunan pasca reformasi akan memiliki daya laku yang efektif disaat masyarakat terlibat dan ikut serta dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan aktif menyuarakan hak-hak atas lingkungannya.

3. Implementasi Teori Hukum Pembangunan Pasca Reformasi Ke Dalam Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup Dalam Bangunan di Indonesia yang mana teori hukum pembangunan dalam konteks pembentukan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam pasca reformasi, senantiasa diarahkan kepada daya dukung masyarakat (legal culture), kesejahteraan sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, juga melibatkan/partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen lingkungan hidup. Dengan partisipasi, diharapkan pelaku usaha atau masyarakat mampu meminimalisir terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam artian ketaatan terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup. Filosofi dibalik daya dukung masyarakat (legal culture) adalah dalam rangka menghadirkan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam merekonstruksi teori hukum pembangunan, pembuat kebijakan (legal policy) pembentukan hukum ranah legislatif di bidang lingkungan dan sumber daya alam, haruslah memiliki optik dan pendekatan secara holistik komprehensif dan interdisipliner.

REFERENSI

Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan, Epistema Institute dan Huma*, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana, Edisi 6 Tahun II, HuMa*, Jakarta, 2000.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosda Karya*, Bandung, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Cet. I,

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet. 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Kajian Deskriptif Analitis*, Universitas Padjadjaran.

Laksanto Utomo, “*Penerapan Hukum Progresif dalam Penemuan Hukum oleh Hakim untuk Menciptakan Keadilan*”, dalam *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. I, Diterbitkan atas Kerjasama Thafa Media dan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Yogyakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cet. I, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

Wahyu Nugroho, Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 04 - Desember 2017 : Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

Suparno, *dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Cet. I, Diterbitkan atas kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang, Yogyakarta, 2013.